



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 6 April 1988, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, dan berdomisili elektronik di ANONIMASI, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Sidawa pada tanggal 12 Mei 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, dan bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 Maret 2024 dengan Nomor Register 38/Pdt.G/2024/PN Bli telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, Pada 19 Juni 2012 yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang Bernama PEMUKA AGAMA sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : ANONIMASI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Juni 2012, perkawinan tersebut

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bli



dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, Dimana Penggugat berkedudukan sebagai Pradana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yaitu:

- ANAK I Lahir di Bangli, 23 Desember 2012;
- ANAK II Lahir di Bangli, 17 Agustus 2016;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan anatar Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah seringkali muncul permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;

6. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan mediasi secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan penggugat tetap memilih untuk bercerai;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalani kehidupan layaknya suami istri dan sudah pisah ranjang selama 1,5 tahun semenjak seringkali terjadi pertengkaran;

8. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup Bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Bahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

9. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Agama Hindu di Bali pada tanggal 19 bulan Juni tahun 2012, yang di puput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Juni 2012, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, Dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Menetapkan anak yang bernama:

- ANAK I Lahir di Bangli , 23 Desember 2012
- ANAK II Lahir di Bangli, 17 Agustus 2016

Diasuh secara bersama-sama Dimana Penggugat dan tergugat tidak saling melarang untuk menemui dan memberi kasih sayang kepada anak-anaknya;

4. Memerintahkan kepada pihak untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan di Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 26 Maret 2024 dan 5 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka upaya penyelesaian perkara melalui proses

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat melaksanakan persidangan secara elektronik sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ANONIMASI atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 September 2012, disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ANONIMASI atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 September 2012, disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor ANONIMASI atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Juni 2012, disebut P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Juni 2012, disebut P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 5 Desember 2016, disebut P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor ANONIMASI atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Juni 2012, disebut P-6; dan
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ANONIMASI atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Juni 2021, disebut P-7;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tahun 2012 berlokasi di rumah Penggugat beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah kost yang berlokasi di daerah Tanged Badung sebelum akhirnya kembali tinggal di Bangli namun Tergugat tetap bekerja di Denpasar sehingga pulang pergi Denpasar - Bangli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, Saksi tidak ingat siapa namanya dan kapan mereka lahir. Saksi hanya tahu bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat masih bersekolah di tingkat SMP sedangkan anak kedua bersekolah di tingkat SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perpecahan sejak sekitar 1,5 tahun yang lalu dan sejak saat itu juga yang bersangkutan tidak lagi tinggal bersama dikarenakan Penggugat memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya di Tangeb, Bandung;
- Bahwa selama melakukan pisah rumah, Tergugat pernah berusaha mencari Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia untuk kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat terlibat perpecahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah 1,5 tahun tidak menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya berupa cekcok mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah terlibat percekocokan sebelum pisah rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan setelah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pernah berupaya jemput Penggugat sebanyak 1 (satu) kali sekitar 4 (empat) bulan yang lalu namun keluarga Tergugat tidak setuju karena merasa sudah tidak cocok lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa keluarga Tergugat di Bangli tidak bersedia Penggugat dan Tergugat untuk rujuk;
- Bahwa tidak ada keluarga Tergugat yang ikut pada saat Tergugat berupaya menjemput Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada upaya mediasi. Pertemuan yang pernah terjadi hanyalah di antara Tergugat dan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masih ada komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap dan tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara Para Pihak adalah ada tidaknya perselisihan dan/atau hal lain yang dapat menghalangi Para Pihak sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg mengatur bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan tersebut sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, berkewajiban untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu materi formalitas dari perkara ini, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 1 (satu) orang saksi;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) yang pada pokoknya memohon perkawinan Para Pihak dinyatakan sah dan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah sehingga perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Para Pihak dikarenakan jika tidak terdapat perkawinan yang sah maka tidak ada pula keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 19 Juni 2011 di Dusun Sidawa, Desa Tamanbali, Kabupaten Bangli. Perkawinan ini telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 308/BANGLI/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Juni 2011 (*vide* bukti P-3 dan P-6). Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Para Pihak adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perselisihan dan percekocokan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan hukum pembuktian mengenal asas *unus testis nullus testis* yang artinya adalah kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian. Dengan kata lain, apabila alat bukti yang diajukan hanya terdiri dari seorang saksi tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti lain maka kebenaran kesaksian saksi itu tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan dipandang tidak sah serta tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak ditemukan bukti tertulis yang dapat menerangkan materi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat. Sebaliknya, materi tersebut hanya diterangkan di persidangan oleh seorang saksi, yaitu Ni Luh Juli Antari. Oleh karenanya, materi alasan perceraian tersebut adalah tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun di dalam perkawinan Para Pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok perceraian Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum untuk ditolak maka petitum-petitum lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu, gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 R.Bg, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh kami Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Nyoman Supadi S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati,

S.H., M.H.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata

Raja, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

I Nyoman Supadi S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| | : | Rp75.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : | Rp32.000,00 |
| | : | Rp20.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp10.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... : Rp10.000,00

4. PNBP

.....

5. Materai

.....

6. Redaksi

.....

----- +

Jumlah : Rp177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);